**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. ***Kajian Relevan***

Adapun kajian yang relevan dalam penelitian ini diantaranya penelitian tentang hutang piutang yang ditulis dalam bentuk skripsi, yaitu;

1. M. Lutfi Aziz Fak. Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah”, karya ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tambahan 1.5% perbulan/18% pertahun pada hutang-piutang yang telah berjalan serta respon masyarakat terhadap tambahan tersebut. Kesimpulannya ada perbedaan pendapat tentang tambahan tersebut tetapi mayoritas pandangan memperbolehkan karena mengandung unsur tolong menolong.[[1]](#footnote-2)
2. Arif Septiawan Sregar, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa”. Karya ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet yang terjadi di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.[[2]](#footnote-3)
3. Burhanuddin Susanto yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia”. Dalam skripsi tersebut, Burhanuddin Susanto banyak membahas tentang hutang piutang luar negeri dalam prespektif hukum Islam dan akibatnya terhadap perekonomian Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Setelah pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap karya ilmiah terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat karya ilmiah yang telah membahas tentang persoalan hutang-piutang beserta cara penyelesaiannya namun, sampai saat ini belum terdapat karya ilmiah yang membahas tentang persoalan penghapusan utang (al-ibra’) pada pembiayaan murabahah menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari” layak dibahas.

1. ***Gambaran Umum Tentang Al-Ibra’***

Hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip yang mendasari terlaksananya hukum tersebut yaitu: Memberi kemudahan dan meniadakan kesulitan, menyedikitkan beban dan menempuh jalan pertahapan.[[4]](#footnote-5)

Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan fiqih oleh sebab itu hukum harus berkisar dari illatnya. Selain itu maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia.[[5]](#footnote-6)Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam, demi menjaga kemaslahatan bersama, prinsip-prinsipnya yaitu: Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan selain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul SAW, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan dan muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, meghindari unsur-unsur penganiayaan, tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempitan orang lain. Begitu halnya dalam urusan hutang-piutang, Islam sangat menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas dari tanggungjawab.[[6]](#footnote-7)

1. **Definisi al-Ibra’**

Istilah penghapusan hutang dalam Islam disebut dengan al-ibra’ (الابراء) yang artinya melepaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni, penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam fiqih, al-ibra’ berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.[[7]](#footnote-8)

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-Ibra’* tersebut, terutama yang berikatan dengan “pengguguran” dan “pemilik”. Tetapi Mazhab Hanafi lebih sepakat mengartikan *al-Ibra’* dengan pengguguran meskipun makna kepemilikkan tetap ada. Menurut Mazhab Hanafi ganti rugi yang menjadi utang orang yang merusak atau menghancurkan barang tersebut boleh digugurkan, maka tindakan tersebut tergolong *al-Ibra’*. Menurut Mazhab Maliki, *al-Ibra’* disamping bertujuan menggugurkan piutang, *al-Ibra’* juga dapat menggugurkan hak milik seseorang jika ingin digugurkannya. Ketika hak milik terhadap suatu benda telah digugurkan oleh pemiliknya, maka statusnya sama dengan *hibah.* Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i menyikapi *al-Ibra’* ini terbagi dua *cluster* pemikiran: *Cluster* pertama berpendapat bahwa *al-Ibra’* mengandung pengertian kepemilikkan utang untuk orang yang berutang, untuk itu kedua belah pihak harus mengetahui pengalihan milik tersebut kepada yang berutang. *Cluster* kedua berpendapat bahwa *al-Ibra’* merupakan pengguguran, demikian pula Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan deskriptif di atas *al-Ibra'* adalah melepaskan, mengikhlaskan utang dari pemberi utang kemudian menjadi milik yang berutang yang menyangkut hak bukan materi.

1. **Dasar Hukum Al-Ibra’**
2. Al-Qur’an

Di zaman jahiliyah, orang-orang terbiasa menambahkan riba ke dalam utang secara terang-terangan tanpa menggunakan kedok atau tipuan. Jika perbuatan ini ditambah dengan kedok dan tipuan maka keharamanya lebih keras lagi.[[9]](#footnote-10)Mestinya jika tempo utang itu habis, pemberi utang wajib memberikan tenggang waktu tambahan kepada pengutang jika ia tak sanggup membayar, seperti dalam firman Allah SWT;

*Terjemahan:"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah; 280).[[10]](#footnote-11)*

Dan jika mengugurkan piutangnya atau sebagian piutang itu maka apa yang ia lakukan lebih baik dan lebih afdhal. Apabila si pengutang sudah kembali mampu membayar maka pemberi utang boleh memaksanya untuk membayar utangnya. Karena, saat sejahtera diharamkan bagi pengutang untuk menunda-nunda dan menahan-nahan pembayaran utangnya. Seperti di ketahui kezaliman itu haram dan harus dihapuskan, sebab itu pelakunya harus terus dilarang berlaku zalim, serta dipaksa untuk menghapuskan kezaliman yang ia lakukan.[[11]](#footnote-12)

1. Hadis

عن كئب ئب ما لك ر ضي الله عنه ئنه تقا ضي ابن ئبي حدرددينا كان له عليه في عهد ر سو ل الله صلي عيه وسلم في المسخد فا ر تفعت اصو ا تهما حتى سمعها رسول ا لله صله الله وسلم و هو في بيته فخرج اليهما رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي كشف سجف حجرته ونادى كعب بن ماالك فقال: ((يا كعب! )) فقل: لبيك يا رسول الله ! فاشاراليه بيده: ان ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسو ل الله! قال ر سو ل الله صلي الله عليه و سلم ((قم فا قضه)).}اخرجه البخاري:457{

*Artinya: Diriwayatkan dari ka’ab bin Malik r.a bahwasanya dia pernah menagih piutangnya kepada ibnu Abu Hadrad di mesjid pada masa Rasulullah Saw. Hingga suara keduanya menjadi keras sampai Rasulullah Saw mendengarnya ketika beliau berada di rumah beliau. Lalu beliau keluar menuju kedua orang itu sehingga beliau menyikap korden kamar beliau, lalu memanggil Ka’ab bin Malik, beliau berseruh, “Hai Ka’ab! Ka’ab menjawab, “Labbaika ya Rasulullah!” Lalu Rasulullah Saw. Berisyarat kepada Ka’ab bin Malik dengan tangan beliau, “Hapuslah separuh pitangmu!” Ka’ab menjawab, “saya laksanakan, ya Rasulullah!” Rasulullah Saw. Bersabda kepada Ibnu Abu Hadrad, “Berdirilah dan lunasilah utang kepada Ka’ab bin Malik!” {hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 457}.[[12]](#footnote-13)*

1. **Rukun dan Syarat-Syarat yang Menyertai Akad al-Ibra’**
2. Rukun al-Ibra’

Adapun rukun dari pada al-Ibra’, jumhur ulama membaginya menjadi empat yaitu:

1. Orang yang memberi piutang (kreditur).
2. Orang yang berutang (debitur).
3. Sigah (lafal al-ibra’).
4. Utang itu sendiri.
5. Syarat-Syarat yang Menyertai Akad al-Ibra’

Selanjutnya mengenai syarat-syarat al-ibra’ yaitu:

1. Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, disyaratkan:
2. Baligh, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampunan.
3. Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan (pemilik dari harta tersebut).
4. Orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar.
5. Berkaitan dengan orang yang berutang, disyaratkan harus jelas identitasnya.
6. Dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan disyaratkan:
	1. Jenis dan jumlahnya jelas.
	2. Yang digugurkan berbentuk uang.
	3. Uang tersebut ada ketika dilakukan al-ibra’.
7. Berkaitan dengan al-ibra’ disyaratkan:
8. Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
9. Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syara’.
10. Lafal al-ibra’ dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya.[[13]](#footnote-14)
11. ***Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terkait Penyelesaian Murabahah***
12. Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka mebantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya. Yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Adapun fatwa tersebut berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:
2. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
3. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
4. Bank membiayai sebagian atau seluruh tanpa pembelian barang yang telah disepakati.
5. Bank membeli arang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas riba.
6. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
7. Bank kemudian menjual barang tersebut pada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli *plus* keuntunganya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
8. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
9. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
10. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
11. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
12. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
13. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
14. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
15. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
16. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
17. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
18. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
19. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
20. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
21. Jaminan dalam Murabahah:
22. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
23. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
24. Utang dalam Murabahah:
25. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
26. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
27. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
28. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
29. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
30. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
31. Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[[14]](#footnote-15)
32. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah

Terkait dengan permintaan pembiayaan murabahah kepada lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), LKS tersebut dapat meminta uang muka bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS, sebagai berikut:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.[[15]](#footnote-16)
6. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah

Bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penjual (Lembaga Keuangan Syari’ah, LKS) terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier), dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syari’ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS sebagai berikut:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.[[16]](#footnote-17)
6. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran. Nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, memintap fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari’ah Islam. Oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari’ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS, sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.[[17]](#footnote-18)
7. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

Sistem pembayaran dalam akad murabahah dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut. Kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum, sebagai berikut:

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.[[18]](#footnote-19)
3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)

Sistem pembayaran dalam akad murabahah Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penuruan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Penghargaan dan merupakan mukafaah tasji’iyah (insentif) keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum sebagai berikut:

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.[[19]](#footnote-20)
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Sistem pembayaran dalam akad murabahah Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman, sebgai berikut:

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.[[20]](#footnote-21)
6. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Sistem pembayaran dalam akad murabahah Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip- prinsip ajaran Islam. Untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syari’ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum, sebagai berikut:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[[21]](#footnote-22)
4. ***Dasar Hukum dalam Undang-Undang Tentang Hapus Buku***
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun pasal 37 ayat (1) huruf c; Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarakan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.[[22]](#footnote-23)
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf d; Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusan bukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya.[[23]](#footnote-24)
7. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan 71.[[24]](#footnote-25)
8. ***Syarat Dan Prosedur Hapus Buku***
9. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berikut perubahan-perubahanya.
10. Pasal 69
	1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai hapus buku dan hapus tagih.
	2. Kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
	3. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
	4. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhdap pelaksanaan kebijakan sebagiamana dimaksud pada ayat (1).
	5. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen resiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bannk Indonesia yang berlaku.
11. Pasal 70
12. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan dana yang memiliki kualitas Macet.
13. Hapus buku tida dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana.
14. Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.
15. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat.
16. Hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.
17. Pasal 71
18. Hapus buku dan atau hapus tagihsebagaimana dimaksud dalam pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
19. Bank wajib mendokumentasikan upaya yng dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.
20. Bank wajib mengadminitrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.
21. Sesuai Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Buku II Bab VI tentang Perosedur Penyelamatan Kredit:
22. Kebijakan penghapus bukuan

Penghapus bukuan pitang adalah suatu tindakan adminitratif yang dilakukan Bank atas piutang-piutang Bank yang belum/tidak dapat ditagih. Tindakan adminitratif tersebut adalah penghapusan dari *intarkompetable* untuk kemudian dapat dicatat secara *ekstrakompetable*. Penghapusan ini tidak mengakibatkan dihapusnya/ditiadakannya hak Bank untuk melakukan penagihan terhadap debitur. Bank dapat sewaktu-waktu mengaih piutang yang telah dihapus bukukan itu, apabila hutang tersebut sudah layak untuk ditagih dan belum kadarluwasa menurut Undang-Undang, yaitu pasal 1967 KUH Perdata. Analisis kredit bertanggung jawab untuk mengajukan usul penghapus bukuan kepada pejabat yang berwenang, atas kredit-kredit yang telah memenuhi kriteria untuk diajukan penghapus bukuannya.

1. Kriteria penghapus bukuan

Suatu piutang bank atau kewajiban debitur dapat diusulkan untuk dihapus bukukan jika kolektibilitasnya telah berada pada golongan 5 (macet) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Usaha debitur macet
2. Debitur telah meninggal dunia Dn tidak ada ahli wari pihak ketiga yang dapat menyelesaikan kreditnya.
3. Debitur tidak diketahui alamatnya/melarikan diridan tidak ada pihak keluarga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kreditnya.
4. Pemilik agunan tidak mampu/penjamin tidak mampu/ tidak bersedia membantu langkah penyelasaian yang diutuskan.
5. Barang agunan musnah/mengalami penurunan niali atau nilainya telah mengalami perubahan.
6. Debitur dinyatakan pailit olh pengadilan negeri.
7. Saldo kewajiban debitur telah dicatat piutang KP2LN sebagai piutang negara yang sementara tidak ditagih.
8. Upaya-upaya penagihan intem telah dilakukan secara maksimal.
9. Sumber pengembalian dari debitur dan pihak lainnya tidak ada
10. Kredit macet yang tuntutan ganti ruginya telah dibayar/ditolak oleh lembaga penjamin.
11. Prosedur penghapus bukuan
12. Prosedur penghapus bukuan yang dilakukan adalah dengan mengajukan usulan penghapus bukuan kepda pejabat sesuai kewenangan pengapus bukuan yang berlaku dengan menggunakan form. PS-03.
13. Larangan-larangan:
14. Penghapus bukuan piutang Bank tidak boleh mengakibatkan pembebanan hutang/kewajiban debitur.
15. Keputusan penghapus bukuan sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada debitur atau pihak manapun.
16. Penghapus bukuan terhadap hutang debitur tidak berarti menghapus nama debitur dari Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.
17. Wewenang penghapus bukuan piutang berada pada Direksi atas usulan /rekomendasi Divisi Kredit.[[25]](#footnote-26)
18. ***Gambaran Umum Tentang Konsep Pembiayaan Murabahah***
19. **Definisi Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan selalu dikaitkan dengan aktivitas bisnis. Bisnsis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan dan pengolahahn barang (produksi). Seperti halnya yang dijelaskan oleh Muhammad bahwa:

“Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sngat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiay aan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan”.[[26]](#footnote-27)

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa:

“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit”.[[27]](#footnote-28)

Namun pembiayaan dalam bank konvensional disebut juga kredit. Kredit menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bersadarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[[28]](#footnote-29)

Berdasarkan deskriptif diatas dijelaskan bahwa, kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dengan adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah dalam hal ini penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah disepakati.

1. **Unsur-Unsur Pembiayaan**

Adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas dalam hal ini dana adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali waktu tertentu diwaktu yang akan datang.
2. Kesepakatan yaitu antara si pemberi dan si penerima harus ada kespakatan. Kesepakatan ini dituangkan kedalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu yaitu setiap pembiayan/kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Yang mana untuk mencakup masa pengembalian pembiayaan/kredit tersebut.
4. Resiko yaitu pada resiko kredit kerugian atau resiko terjadi akibat dari kegagalan *debitur* yang tidak dapat diperkirakan atau karena *debitur* tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah.
5. Balas jasa yaitu balas jasa atas pembiayaan/kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya adminitrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. [[29]](#footnote-30)
6. **Analisis Pembiayaan**

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisis pembiayaan adalah melihat adalah kemampuan memperoleh keuntungan, sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada) dan bebas rutin di luar kegiatan usaha. Kemudian dilakukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya yaitu sebagai berikut:

1. **Jenis-Jenis Aspek yang Dianalisis**

Jenis-jenis aspek yang dianalisis secara umum dapat dibagi menjadi  dua bagian yaitu:

1. Analisis terhadap kemapuan bayar kualitatif yaitu aspek yang dianalisa mencakup karakter/watak dan komitmen dari nasabah.
2. Analisis terhadap kemampuan bayar kuantitatif yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah dengan pendekatan pendapatan bersih.
3. **Kriteria Pemberian Pembiayaan**

Tidak memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada belaskasihan, kenalan (bersaudara atau teman) dan nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll). Namun yang diutamakan adalah berdasarkan unsur-unsur kelayakan usaha dan kemampuan membayar.[[30]](#footnote-31)

1. **Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan**

 Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S, yaitu :

1. Character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. Capacity yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
3. Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. Collateral yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
5. Condition bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
6. *Syariah* penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah".[[31]](#footnote-32)
7. **Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**
8. **Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam Negeri maupun Ekspor.[[32]](#footnote-33)

1. **Fungsi Pembiayaan**

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.[[33]](#footnote-34)
4. **Jenis-Jenis Pembiayaan**
5. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya dibedakan dalam:
6. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
7. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/investaris.
8. Pembiayaan Konsumtif yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan ( pribadi ).
9. Berdasarkan Cara Pembayaran/Angsuran Bagi Hasil dibedakan dalam:
10. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
11. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
12. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
13. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :
14. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
15. Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode
16. Sliding, yakni angsuran pokok pembiyaan tetap dan bagi hasilnya  menurun  mengikuti sisa pembiayaan outstanding.
17. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam;
18. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun.
19. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
20. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun  sampai dengan 3 tahun.
21. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.
22. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai;
23. Pembiayaan Sektor  Perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dll).
24. Pembiayaan Sektor  Industri (contoh: home industri; konfeksi, sepatu).
25. Pembiyaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh: motor, mobil dll).[[34]](#footnote-35)
26. Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankassn syariah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah melalui :
27. Transaksi berdasarkan prinsip jual beli: Murbahah, Istishna, Salam, Jual beli lainnya.
28. Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa: Ijarah dan Ijarah muntahiya bittamlik.
29. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil: Mudharabah, Musyarakah, bagi hasil lainnya.
30. Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa: Rahn, Qordh, Hiwalah dan Kafalah, dan lain-lain. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.[[35]](#footnote-36)
31. ***Gambaran Umum Konsep Murabahah***

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, salah satunya yaitu: *bai’ al-murabahah*.

1. **Definisi *Bai’ al-Murabahah***

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau murabahah juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.[[36]](#footnote-37)

Selain pengertian diatas, terdapat beberapa pengertian murabahah yang dikeluarkan oleh para ahli dan para ahli hukum islam, yaitu:

1. Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyid menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[[37]](#footnote-38)
2. Adiwarman Azmar Karim menjelaskan bahwa murabahah adalah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[[38]](#footnote-39)
3. Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan *bai’ al-murabahah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
4. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual-beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
5. Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum Maliki mendefinisikannya sebagai jual-beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.
6. Ibn Qudamah ahli hukum Hambali mengatakan bahwa arti jual-beli *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. [[39]](#footnote-40)

Selanjutnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf D yaitu: yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik garis bahwa akad murabahah merupakan sala satu bentuk *natural certainty contracts,* karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Berdasarkan hal tersebut pihak penjual wajib memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang dijualnya serta menyatakan jumlah keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp.10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.750.000, dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp.10.750.000, Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. Akad murabahah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah didalam kegiatan usaha.[[40]](#footnote-41)

*Bai’ al-Murabahah* dapat dilakukan untuk pembeli secara pemesan dan biasa disebut sebagai murabahah Kepada Pemesan Pembelian(*KPP*).[[41]](#footnote-42)

1. **Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah**

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar untuk melakukannya. Dasar hukum yang digunakan berupa kitab suci al-Quran, hadis dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sebagimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Al-Quran

Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

… …

*Terjemahan “… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… (al- Baqarah: 275).[[42]](#footnote-43)*

1. Hadis

ان النبي صلى الله عليه و اله وسلم قال: ثلاث فيهن البر كة البيع الى اجل, والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لاللبيع (رواه ان ماخه عن صهيب)

*Artinya:“Dari Rasulullah Saw bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual “(H.R.Ibnu Majjah )*.[[43]](#footnote-44)

1. **Rukun Pembiayaan** **Murabahah**

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada yaitu:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:
2. Penjual (ba’i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual
3. Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang (dalam hal in pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan).
4. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:

Barang yang diperjualbelikan yaitu *mabi’* (barang dagang) dan *tsaman* (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlanya. Harga inilah yang akan ditambahkan *margin* oleh Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual. Objek tersebut berkriteria sebagai berikut:

1. Tidak termaksud yang diharamkan atau dilarang.
2. Bermanfaat.
3. Penyerahannya dari penjual kepembeli dapat dilakukan
4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.
6. Akad/*Sighat* yang terdiri dari: *Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima). Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada hal/kejadian yang akan mendatang.[[44]](#footnote-45)
7. **Syarat-Syarat Murabahah**
8. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
9. Kontrak pertama harus sah sesuai sengan rukun yang ditetapkan.
10. Kontrak harus bebas dari riba.
11. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
12. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam a, d atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilhan:

1. Melajutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang atas barang yang djual.
3. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *al-murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau miliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan kontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah kepada pemesan pembeli* (*murabahah KPP*). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya. Secara lengkap, sistem jual beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Murabahah kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Jual beli murabahah KPP tampaknya berakar pada dua alasan berikut:

1. Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembeli) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasa dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.
2. Mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murabahah* dan *murabahah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murabahah* tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk medapat kredit dan membayar secara angsuran.

1. Jenis Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP)

Janji pemesan untuk membeli barang barang dalam *bai’ al-murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajibanmembeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, The Islamic Fiqih Academic juga mentapkan hukum yang sama. Alasanya, pembeli barang pada saat awaltelah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Penawaran yang nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karen apada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tak dimilki adalah tindakan yang dilarang oleh syariat karena termaksud *bai’ al-fudhuli*. Para ulama terdahulu teklah memberikan alasan secara rinci mengenai pelanggaran tersebut. Akan ,tetapi beberapa ulama syariat modern menunjukan bahwa konteks jual beli *murabahah* jenis ini di mana ”belum ada barang” berbeda dengan ”menjual tanpa kepemilikkan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa ”pergi” begitu juga saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesanannya, tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukum. Hal ini untuk menhidari kemudharatan.

Murabahah KPP yang disertai kewajiban dan memilki dampak hukum adalah jika pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau aset, ia harus membeli aset yang dipesan tersebut serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secar hukum antara pemesan dan pembeli. Pembeli menawarka aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum. Kedua bela pihak, pembeli dan pemesan, harus mebuat sebuah kontrak jual beli. Dalam jual beli ini, pemebli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, biaya riil pembeli harus dibayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan.

Beberapa bank Islam menggunakan istilah *arboun* sebagai kata lain dari pada uang muka. Dalam yurisprudensi Islam, *arboun* adalah jumlah uang yang dibayar di muka kepada penjual. Ringkasnya, *arboun* adalah uang muka untuk sebuah pembelian. Bila pembeli memutuskan untuk tetap membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Bila ia batal membeli, uang muka tersebut hangus dan menjadi milik penjual. Dengan demikian, seluruh uang *arboun* akan menjadi milik pembeli (penerima pesanan) yang telah memberikan barang pesanan tersebut. Adapun uang muka akan diperhitungkan besar kerugian aktual pembeli. Bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.

1. **Murabahah Dan Cara Pembayaran**

Pembayaran murabahah dapat dilakukan tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayarannya yang berbeda. Berikut jenis-jenis pembayaran pada akad murabahah:

1. Murabahah *muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal dan pembayaran dalam bentuk *lup sum.*
2. Murabahah *taqsith* dicirikan dengan adanya penyerahan di awal dan pembayaran dalam bentuk menyicil atau angsuran.
3. Murabahah *naqdan* yaitu pembayaran secara tunai bersamaan dengan penyerahan barang.[[45]](#footnote-46)
4. **Beberapa Ketentuan Umum**
5. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah salah satu rukun yang mutlak yang dipenuhi dalam *bai’ al-murabahah,* demikian juga dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diteriam untuk pembayaran utang.

1. Utang Dalam Murabahah KPP

Secara prinsip, jaminan penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiaban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak segera melunasi keseluruhan angsurannya. Seandainya penjualan aset merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *al*-*murabahah* pertama dengan bank.

1. Penundaan Pembayaran Oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *al*-*murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.

1. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

 …

Terjemahan: ”Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai ia berkelapangan... (al-Baqarah: 280).[[46]](#footnote-47)

1. **Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah**

Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih yang hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli dalam hal ini pihak bank syariah bukanlah pihak yang bergerak sebagai produsen atau pemasok barang yang dapat memproduksi sendiri atau menyimpan stok barang yang hendak dipesan ataupun diinginkan oleh pihak nasabah. Berdasarkan hal tersebut dalam prakteknya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam terwujudnya akad murabahah yakni bank syariah, pemasok/produsen barang dan nasabah. Pada perjanjian murabahah, bank syariah membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli lebih dulu barang itu dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan pada barang tersebut.[[47]](#footnote-48)

*Murabahah* KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murabahah* secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *al-murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad.

1. **Manfaat *Bai’ Al-Murabahah***

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *bai’ al-murabahah* memiliki manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai’ al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *bai’ al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan adminitrasinya di bank syariah. Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebgai berikut:

1. Kelalaian: Nasabah sengaja tidak membayara angsuran.
2. *Fliktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah: Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehinggah nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual: Karena *bai al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai’ al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut ini:

**Skema *Bai’ Al-Murabahah***

**1** Negosiasi &

persyaratan

**2** Akad jual beli

Bank

Nasabah

**6** Bayar

**5**Terimabarang&dokumen

 **3** Beli Barang **4** Kirim

Suplier

1. M. Lutfi Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah”, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Tahun 2007, Publikasi 31 Oktober 2011, h. 11 [↑](#footnote-ref-2)
2. Arif Septiawan Sregar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008, Publikasi 31 Oktober 2011 h. Abstrak.

 [↑](#footnote-ref-3)
3. Burhanuddin Susanto, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005) h. 56. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ikaha, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia* (Jakarta: Pp. Ikaha, 1994) h. 157. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nurzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) h. 91. [↑](#footnote-ref-6)
6. Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 15. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Artikel Ibra’,* Cet V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2001) h. 629. [↑](#footnote-ref-8)
8. Husain Insawan, Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah (Kendari: Stain Sultan Qaimuddin 2010) h.163. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Sa'id Abdul Azim, loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-syifa’, 2003). [↑](#footnote-ref-11)
11. *Sa'id Abdul Zalim, loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-12)
12. Al-Hafiz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Terj. Drs. Achmad Zaidun, *مختصر صحيح مسلم* : *Ringkasan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 528. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,. h. 630* [↑](#footnote-ref-14)
14. Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. [↑](#footnote-ref-15)
15. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

 [↑](#footnote-ref-16)
16. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah. [↑](#footnote-ref-17)
17. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. [↑](#footnote-ref-18)
18. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah [↑](#footnote-ref-19)
19. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah).

 [↑](#footnote-ref-20)
20. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

 [↑](#footnote-ref-21)
21. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. [↑](#footnote-ref-22)
22. Undang-Undang No. 17 Tahun 1992 tentang perbankan [↑](#footnote-ref-23)
23. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah [↑](#footnote-ref-24)
24. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid,*

*.*  [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005) h. 17. [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press 2001) h. 160. [↑](#footnote-ref-28)
28. Adiwarman Azmar Kasim, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada 1998) h. 24. [↑](#footnote-ref-29)
29. BPRS PNM Al-Ma’soem, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Bandung : BPRS PNM Al-Ma’soem 2004) h. 5. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,. h. 7.* [↑](#footnote-ref-32)
32. Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen* Operasional Bank Syariah (Cirebon: STAIN Press 2009) h. 68. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-34)
34. *BPRS PNM Al-Ma’soem, lop,. Cit, h. 3* [↑](#footnote-ref-35)
35. Adiwarman Azmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 113. [↑](#footnote-ref-36)
36. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 103-105. [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyid (Beriut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatun Muqtashid Darul Qalam, ) h. 216. [↑](#footnote-ref-38)
38. Adiwarman Azmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 87. [↑](#footnote-ref-39)
39. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999) h. 65. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-41)
41. Muhammad Syafii Antonio, Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 101. [↑](#footnote-ref-42)
42. Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) h. 58. [↑](#footnote-ref-43)
43. Al Hafizh bin Hjr Al Asqlani, *Bulugul Marom*, terjemahan Muh Syafi’i Sukandi “ Bulugul Marom” Bandung: PT Al Ma’arif, h.333 [↑](#footnote-ref-44)
44. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 88. [↑](#footnote-ref-45)
45. Adiwarman Azmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarata: Rajawali Pers, 2011) h. 113. [↑](#footnote-ref-46)
46. Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) h. 58. [↑](#footnote-ref-47)
47. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2009) h. 178. [↑](#footnote-ref-48)